

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN GANTI RUGI PELANGGARAN HAK PATEN (Putusan Nomor 46/ Pdt. Sus- Paten/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Jo dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Stefen Fina¹, Delorens L.N Bessie², Arnold Jhoni Felipus Sjah³
stefenfina@gmail.com¹, naomybsi@gmail.com², arnoldsjah@yahoo.co.id³
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pelanggaran hak paten, khususnya perbedaan putusan antara Pengadilan Niaga Indonesia Pusat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt.Pst juncto Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Niaga menolak gugatan Penggugat selaku pemegang hak paten serta alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga menolak gugatan Penggugat karena Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran paten secara jelas, gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), serta adanya ketidakjelasan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dan tidak diuraikannya klaim paten secara rinci. Sementara itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang relevan, khususnya terkait penggunaan sistem hidrolik yang telah dipatenkan oleh Penggugat, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan menyatakan telah terjadi pelanggaran hak paten oleh Para Tergugat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian yang tepat dan pertimbangan hukum yang komprehensif terhadap klaim paten menjadi faktor penentu dalam memutus perkara pelanggaran hak paten.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Paten, Ganti Rugi.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the judge's considerations in patent infringement cases, specifically the differences in decisions between the Central Indonesian Commercial Court and the Supreme Court of the Republic of Indonesia in case Number 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt.Pst in conjunction with Decision Number 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021. The problems examined in this study are the reasons for the Commercial Court to reject the Plaintiff's lawsuit as the patent holder and the reasons for the Supreme Court to annul the decision and grant the Plaintiff's lawsuit. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach, using primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Commercial Court rejected the Plaintiff's lawsuit because the Plaintiff was deemed unable to clearly prove the existence of patent infringement, the lawsuit was considered vague (*obscuur libel*), and there was an unclear legal standing of the Plaintiff and the patent claim was not described in detail. Meanwhile, the Supreme Court held that the Commercial Court had erred in its application of the law by failing to consider relevant evidence, particularly regarding the Plaintiff's use of a patented hydraulic system. Therefore, the Supreme Court overturned the Commercial Court's decision and declared that the Defendants had infringed on their patent rights. Based on these findings, it can be concluded that proper evidence and comprehensive legal consideration of patent claims are determining factors in deciding patent infringement cases.*

Keywords: Judge's Consideration, Patents, Compensation.s.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi memiliki dampak mendalam pada kebutuhan sehari-hari, dan diharapkan akan semakin cepat dalam beberapa tahun ke depan. Kemajuan tersebut tidak terbatas pada teknologi canggih, mereka juga meluas ke bidang mekanik, kimia, dan disiplin lainnya. Signifikansi teknologi tidak dapat disangkal di Indonesia, sebuah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Teknologi canggih, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, telah diterapkan di hampir semua aspek kehidupan. Sebuah sistem yang dapat merangsang kemajuan teknologi dalam bentuk perlindungan karya intelektual, seperti paten, diperlukan untuk meningkatkan pengembangan teknologi. Turun pemberian hak eksklusif adalah untuk melindungi penemu atau pihak yang menerima hak tersebut dari pelanggaran yang tidak terkontrol oleh pihak yang tidak berwenang.

Hak Paten merupakan hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau perusahaan atas permohonan mereka, agar mereka bisa menikmati sendiri invensi atau temuannya serta mendapat perlindungan terhadap kemungkinan peniruan oleh pihak lain atas invensi atau temuannya.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu untuk penemuan teknologinya. Hak-hak ini memungkinkan penemu untuk melaksanakan penemuan tersebut sendiri untuk jangka waktu tertentu atau memberikan izin kepada orang lain untuk melakukannya.

Salah satu kasus pelanggaran hak paten yang terjadi di Indonesia adalah kasus pelanggaran hak paten yang termuat dalam Putusan Nomor 46/ Pdt. Sus- Paten/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam putusan tersebut First Waver Technology Sdn Bhd Yang diwakili oleh Lerw Heng Lurung menggugat PT.Panca Karsa Bangun Rerksa sebagai Tergugat I dan PT.Sawit Kaltim Lestari sebagai Tergugat II ke Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat yang adalah inventor atas invensi hak paten yang telah tercatat dan terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia dengan No. Permohonan Paten: P 00200600655 yang di mohonkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan telah diterima tertanggal 07 November 2006 dan telah diumumkan pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa adanya sanggahan atau keberatan dari pihak-pihak dengan Juridiksi Invenisi: "Surat Alat Sterilisasi Urutur Pengolahan Tandak-Tandak Kerlapa Sawit Dan Burah-Burah Serjernis Lainnya".

Selanjutnya, pada tanggal 26 Oktober 2013, Penggugat telah melakukan pengumuman melalui Surat Kabar Kompas pada halaman 46 berupa pemberitahuan dan peringatan kepada setiap pihak agar tidak melakukan peniruan, pengumuman, atau pun pemanfaatan baik sebagian maupun seluruh Invenisi milik Penggugat tanpa izin. Namun demikian, pada tanggal yang sama Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II telah menggunakan Invenisi tersebut tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Penggugat. Tergugat II terbukti menggunakan sebanyak 3 (tiga) unit Invenisi milik Penggugat sejak tahun 2010 yang digunakan dalam kegiatan operasional pada area perkebunan PT Sawit Kaltim Lestari.

Selain itu Tergugat I yang dengan dengan sengaja dan tanpa hak meniru, menjiplak, menjiplak, menjiplak, atau menjiplak untuk di jual atau disewakan atau di serahkan kepada orang lain yang dalam hal ini adalah Tergugat II produk yang telah diberi Paten atau Invenisi yang telah di Patenkan oleh

Penggugat yaitu “Surat Alat Sterilisasi URnturk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit Dan Burah-Burah Serjernis Lainnya” yang telah diberi Hak Patern dengan Nomor Sertifikat Patern No : ID P 0023361 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Negara Republik Indonesia yang merupakan hasil Invenisi Penggugat adalah surat Perlanggaran Patern.

Oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah melanggar Pasal 19 Ayat 1 huruf a dan huruf b dan Pasal 2 undang-undang No.13 tahun 2016 Tentang Patern Pengganti undang-undang No.14 tahun 2001 Tentang Patern maka menurut Pasal 143 ayat 1 dan 2 Penggugat berhak mengajukan Gugatan Ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa

Pasal 1 : permerngang patern atau permerriamaan lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1)

Pasal 2 : gugatan Ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau prosers itu terbukti dibuat dengan menggunakan invenisi yang telah diberikan

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim akhirnya menolak gugatan penggugat. Penggugat kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai tanggapan atas keputusan tersebut. Para hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Setelah diketahui bahwa Pengadilan Niaga menolak gugatan Penggugat, sedangkan Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat, maka penting untuk melihat posisi para pihak serta dalil hukum yang dipertimbangkan dalam kedua tingkat peradilan. URnturk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkara pelanggaran hak paten tersebut, berikut disajikan ringkasan putusan pada kedua tingkat peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif atau penelitian hukum kepustakaan yang dimana penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menerangkan tentang Mengapa Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan Menolak gugatan penggugat yang melanggar sertifikat paten sedangkan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian penulis menganalisis terkait dengan masalah pokok yang penulis kaji yaitu Mengapa Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan Menolak gugatan penggugat sedangkan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga dan Mengabulkan Gugatan Penggugat ? dan Mengapa Putusan Akhir Hakim Dalam Pelanggaran Hak Patern ada yang ditolak, di abulkan dan tidak dapat diterima ?. akan penulis analisis sebagai berikut

1. Alasan Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan menolak gugatan pengugat

a. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan

Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk memajukan kerbeneran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disetiap tahap

menernturkan karena hakim dalam rangka prosers mengadili dan mermurturs perkara tergantung terhadap permburktian para pihak di persidangan.

Mernurrurt Surdikno Merrtokursurmo, menyerburtkan kata “mermburktikan” derngan berberrapa pengertrian yaitur:

- 1) Mermburktikan dalam arti logis, berrarti mermberrri kerpastian yang berrsifat murtlak, karena berllakur bagi sertiap orang dan tidak mermurngkinkan adanya burkti lawan. Berrdasarkan suratur axioma, yaitur asas-asas urmurm yang dikernal dalam ilmurm pengertahuran, dimurngkinkan adanya permburktian yang berrsifat murtlak yang tidak mermurngkinkan burkti lawan Berrdasarkan axioma bahwa dura garis yang serjajar tidak murngkin berrsilang dapat diburktikan bahwa dura kaki dari serburah sergi tiga tidak murngkin serjajar. Terrhadap permburktian ini tidak dimurngkinkan adanya burkti lawan. Kercurali permburktian ini berllakur bagi sertiap orang.
- 2) Mermburktikan dalam arti konversnionil, berrarti jurga mermberrrikan kerpastian, hanya saja burkan kerpastian murtlak, merlainkan kerpastian yang nisbi ataur rerlatif sifatnya yang mermpunyai tingkatan:
 - (a) Kerpastian yang didasarkan atas perrasaan berlaka, kerpastian ini berrsifat inturitif dan diserbur conviction intimer.
 - (b) Kerpastian yang didasarkan atas perimbangan akal, maka olerh hakim diserbur conviction raisoncer.
- 3) Mermburktikan dalam arti hurkurm acara mermpunyai arti yurridis. Permburktian dalam arti yurridis ini hanya berllakur bagi pihak-phak yang berrperkara ataur yang mermperrlerh hak dari merrerka. Derngan dermikian permburktian dalam arti yurridis tidak mernurjur kepada kerbernaran murtlak.

Ada kermurngkinannya bahwa pengakuran, kersaksian, ataur surrat-surat itur tidak bernar ataur palsur ataur dipalsurkan. Maka dalam hal ini dimurngkinkan adanya burkti lawan.

Dari berberrapa pandangan teroritisi dan praktisi hurkurm, dapatlah diserburtkan bahwa dalam pengertrian “permburktian” terkandung erlermern-erlermern serbagai berrikurt: adanya hak ataur perristiwa terrserbur. (Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KURH Perrdata). Jadi konkrertnya permburktian dilakurkan apabila ada dalil- dalil yang dikermurkakan pihak satur kermurdian dibantah pihak lainnya. Misalnya dalam gurgatan perrcerraian, suratur pengakuran dari salah satur pihak maka hurkurm merwajibkan hakim urnturk mermeriksa apakah bernar yang dikermurkakan olerh yang berrsangkurtan.

Hal-hal yang perllur diburktikan berdasarakan pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBG diserburtkan “barang siapa merngatakan ia mermpunyai hak ataur ia menyerburtkan suratur perrburatan urnturk mernguratkan haknya itur ataur urnturk mermbantah hak orang itur harurs mermburktikan adanya hak ataur kerjadian itur. Dari pasal terrserbur terlas jerlas bahwa yang perllur diburktikan adalah hak ataur perristiwa yang didalilkan olerh pihak-pihak yang berrperkara. Namurn tidak sermura hak ataur perristiwa diburktikan hanya hak ataur perristiwa yang dibantah olerh pihak lawan.

Dalam permburktian terdapat berban permburktian, beritik tolak pada Pasal 163 / Pasal 283 RBg. Maka pihak-pihak yang merlakurkan permburktian adalah pihak penggurgat dan terrgurgat serdangkan hakim hanya mermpimpin persidangan tidak ikurt merlakurkan permburktian. Dalam permbagian berban permburktian, harurs serimbang, tidak berrat serberlah. Permbagian berban permburktian yang berrat serberlah terntur terntur akan mermberrbani salah satur pihak serhingga akan mernderrita kerkalahan karena kersurlitan urnturk mermburktikan.

Kasurs yang pernurlis kaji yang terlah meriliki purtursan berrkerkuran hurkurm

tertap yaitu Putusan Nomor 46/Pdt.Surs-Paten/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Penggugat adalah inventor atas invensi hak paten yang telah tercatat dan terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia dengan No Permohonan Paten : P 00200600655 yang di mohonkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan telah diterima tertanggal 07 November 2006 dan telah diumumkan pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa adanya sanggahan atau keberatan dari pihak-pihak dengan adanya pengumuman tersebut berdasarkan Pasal 46 Jo pasal 47 Jo pasal 48 Jo pasal 49 Undang-undang RI No 13 tahun 2016 Tentang Paten Pengganti dari URUR No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, dan Direktorat Jenderal telah memberikan persetujuan akan Permohonan Paten yang diajukan Penggugat serta telah melewati pemeriksaan, serta yang menyatakan bahwa Invensi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Huruf a jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 URUR RI No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pengganti dari URUR No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan telah diberikan sertifikat Paten oleh Direktorat Jenderal kepada Penggugat dengan No.Paten : ID P 0023361. (Berdasarkan Pasal 59 jo Pasal 60 Undang-Undang RI No 13 Tahun 2016 pengganti dari URUR No. 14 Tahun 2001 tentang Paten) serta memiliki hak Paten Selama 20 Tahun.

Dalam dalil gugatan terjadi peristiwa pelanggaran paten yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II. Peristiwa yang terjadi dalam kasus yang penulis kaji adalah Tergugat I Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak meniru, menjiplak, menjiplak, menjiplak, atau menjiplak untuk dijual atau disewakan atau diserahkan kepada orang lain yang dalam hal ini adalah Tergugat II produk yang telah diberi Paten atau Invensi yang telah di Patenkan oleh Penggugat yaitu "Surat Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit Dan Buah-Buahan Lainnya" yang telah diberi Hak Paten dengan Nomor Sertifikat Paten No : ID P 0023361 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Negara Republik Indonesia yang merupakan hasil Invensi Penggugat adalah surat Pelanggaran Paten.

Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 19 Ayat 1 huruf a dan huruf b dan Pasal 2 undang-undang No.13 tahun 2016 Tentang Paten Pengganti undang-undang No.14 tahun 2001 Tentang Paten maka menurut Pasal 143 ayat 1 dan Penggugat berhak mengajukan Gugatan Ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Atas gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan gugatan pelanggaran hak paten terhadap tergugat I dan tergugat II. Dalam persidangan tergugat mengajukan bantahan atau jawaban terhadap gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) penggugat tidak jelas. dalam gugatannya, Penggugat merdalikan bahwa First Waver Technology SDN BHD (Sendirian Berhad/ perseroan terbatas), merupakan Perancang Paten dengan judul Invensi "Surat Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit dan Buah-Buahan Lainnya" sebagaimana Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361 tanggal 30 April 2009 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa,

"Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten".

Berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Paten”, maka kedudukan Penggugat adalah pemegang paten sebagai pihak yang menerima hak paten dari pemilik paten, dimana Inventor dalam paten a quo adalah Lew Heng Lung. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Paten berbunyi,

“Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”,

dan pada angka 3 menyatakan,

“Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi”;

Derngan dermikian, mernjadi tidak jerlas serrrta mernimburlkan kerrancuran terrkait kerdurdurkan hurkurm (lergal standing) Pernggurgat di dalam merngajurkan gurgatannya, apakah serbagai Permergang Patern yang mernerrima hak patern dari permilik patern ataur serbagai Permergang Patern dalam kerdurdurkannya serbagai Inverntor atas invensi yang telah diberri patern terrserburt.

ERkserpsi terrgurgat jurga merngurralkan terntang URndang-URndang Patern Tidak Merngaturr URnsurr “Mernirur”. Hak erksklursif yang dimiliki Permergang Patern serbagaimana kerternturan Pasal 19 ayat (1) hurrurf a dan b URndang-URndang Patern adalah urnturk merlaksanakan Patern yang dimilikinya dan urnturk merlarang pihak lain yang tanpa perrserturjurannya, dalam hal Patern- produk: mermburat, mernggurnakan, mernjural, merngimpor, mernyerwakan, mernyerrahkan, ataur mernyerdiakan urnturk dijural ataur diserwakan ataur diserrahkan produk yang diberri Patern dan dalam hal Patern-prosers: mernggurnakan prosers produk yang diberri Patern urnturk mermburat barang ataur tindakan lainnya serbagaimana dimaksurd dalam hurrurf a

Derngan dermikian, kerternturan Pasal 19 ayat (1) hurrurf a dan b URndang-Undang Paten di atas, maka sama sekali tidak diatur tentang unsur “meniru” dalam hal invensi yang telah diberi paten, sebagaimana didalilkan Penggugat secara berulang-ulang di dalam gugatannya.

Terrgurgat jurga dalam jawabannya mernyatakan bahwa gurgatan pernggurgat cacat formil karena pernggurgat tidak jerlas mernyatakan diri urnturk merwakili Lerw Heng Lung atau mewakili first wave technology sdn bhd(Sendirian Berhad/ perseroan terbatas).

Berdasarkan Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361 yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat, Pemegang Paten dan Inventornya dipegang oleh 2 pihak yang berbeda, yaitu First Wave Technology SDN BHD(Sendirian Berhad/ perseroan terbatas) sebagai Pemegang Paten dan Lew Heng Lung sebagai Inventornya. Akan tetapi ternyata dalam Gugatannya penggugat malah mencampur aduk posisinya, antara bertindak mewakili Lew Heng Lung atau bertindak mewakili First Wave Technology SDN BHD(Sendirian Berhad/ perseroan terbatas). Ketidak jelasan ini yang menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur.

Selain hal tersebut dalam pembuktian penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Kasiamat Situmorang dipersidangan menerangkan alat yang digunakan Tielting adalah dengan system hidrolik. Dalam mesin perebusan buah kelapa sawit, terdapat 3 jenis model perebusan yaitu : Horizontal Sterilizer, Vertikal Sterilizer dan Tielting Sterilizer. Cara kerja Tielting Sterilizer bisa tegak dan bisa tiduran pada saat memasak. Yang membuat alat Tielting Sterilizer bisa bergerak naik turun berdasarkan hidrolik. Hidrolik yang digunakan oleh Sawi Kaltim Lestari ada 3 hidrolik. Saksi tidak mengetahui letak hidrolik dari mesin Tielting Sterilizer yang dilihat di Sawit Kaltim Lestari. Saksi melihat dalam 1 tabung Tielting Sterilizer terdapat 3 hidrolik. Saksi tidak mengelilingi mesin perebusan itu. Hidrolik yang dilihat di mesin perebusan milik Sawit Kaltim Lestari berada di tengah – tengah tabung. Dalam foto dan

Video yang saksi miliki, tidak ada yang menunjukkan gambar itu di ambil di Sawit Kaltim Lestari.

Saksi Penggugat bernama Teddy Effendy pada pokoknya menerangkan sepengetahuan saksi, ada 3 sistem alat rebusan yang umum digunakan oleh pabrik - pabrik sawit, yaitu Horizontal Sterilizer, Vertikal Sterilizer dan Tielting Sterilizer. Perbedaan ketiga mesin tersebut adalah secara sistem kerjanya. Untuk Horizontal Sterilizer itu pada intinya alat perebusan yang berbentuk statis dan memanjang lalu menggunakan lori seperti kereta. Untuk Vertikal Sterilizer itu statis berdiri tegak. Dan untuk Tielting itu penggabungan antara tidur dan berdiri tegak, sehingga dapat bekerja naik turun. Yang didaftarkan oleh Penggugat adalah sistem dari mesin Tielting Sterilizer tersebut. Saksi tidak mengetahui ukuran tabung, panjang dan diameter dari Tielting Sterilizer yang digunakan oleh Sawit Kaltim Lestari

Saksi Penggugat bernama Evangeline Hutabarat pada pokoknya menerangkan saksi mendaftarkan Paten milik First Wave Technology selama 20 tahun dan berakhir pada tahun 2026. Nama pemegang Paten adalah First Wave Technology SDN BHD(Sendirian Berhad/ perseroan terbatas) sedangkan sebagai Inventornya adalah Lew Heng Hung. Yang dipatenkan ada 3 yaitu alat Sterilisasi, Perangkat Engsel dan Perangkat memiringkan (hidrolik system).

Berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa paten Penggugat mesin berjenis Tielting Sterilizer. Dimana Tielting Sterilizer itu adalah mesin pengolah yang menggabungkan antara tidur dan berdiri tegak, sehingga dapat bekerja naik turun. Sedangkan Rahmanto mesin pengolahan milik Para Tergugat adalah mesin pengolahan berjenis Vertikal Sterilizer. Dimana mesin Pengolahan milik Para Tergugat memiliki perbedaan desain dan teknologi. Dimana Mesin Vertikal Sterilizer tersebut selama bekerja tetap berdiri tidak naik turun atau bergerak. Dimensi dari mesin tersebut sebesar 3,2 Meter, dengan tinggi 6,7 Meter dan kapasitas 15 Ton/jam. Artinya penggugat tidak dapat membuktikan bahwa paten para tergugat memiliki kesamaan dengan invensi yang telah dipatenkan oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Pengugat.

Berdasarkan fakta persidangan, penulis menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga dalam perkara ini kurang tepat dan terlalu menitikberatkan pada aspek formal gugatan. Meskipun terdapat kekaburan mengenai kedudukan hukum penggugat, yaitu First Wave Technology SDN BHD(Sendirian Berhad/ perseroan terbatas), serta dalil mengenai obscur libel dan legal standing yang diajukan tergugat, hal tersebut seharusnya tidak mengesampingkan pemeriksaan terhadap substansi pelanggaran paten.

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung sebagai judex supremo, penekanan seharusnya diberikan pada bukti material mengenai adanya pelanggaran hak paten yang nyata. Mahkamah Agung memperbaiki kekeliruan penerapan hukum di tingkat pertama dengan menegaskan bahwa perlindungan terhadap pemegang paten yang sah tidak boleh dikalahkan oleh persoalan formal yang tidak substansial.

Dengan demikian, analisis penulis menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Niaga kurang mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, sedangkan putusan Mahkamah Agung telah tepat karena mengutamakan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi pemegang paten

b. Tergugat dapat membuktikan bantahan atau sangkalan

Bantahan atau sangkalan atau dapat diserburt dengan istilah ERkserpsi merupakan bagian dari jawaban tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat. ERkserpsi pada pokoknya merumuskan bantahan-bantahan tertentu adalah surat tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. ERkserpsi pada dasarnya mempersoalkan kerabsahan formal dari gugatan Penggugat,

pada perkembangannya ternyata ERkserpsi tidak menyangkut masalah kerabsahan formal berlaku, namun menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat atau tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

ERkserpsi secara garis besarnya mencakup erkserpsi kewenangan mengadili dan erkserpsi selain kewenangan mengadili. Kedua berturut erkserpsi tersebut masih terbagi atas beberapa jenis erkserpsi yang dikenal dalam teori dan praktik hukum acara perdata. Masalah yang akhir ini sering dipertanyakan adalah bagaimana cara memeriksa erkserpsi yang bukan berkenaan dengan erkserpsi kewenangan mengadili. Apakah dipahami dan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 136 HIR atau Pasal 162 RBg, atau dapat diperiksa tersendiri sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dalam erkserpsi kewenangan mengadili.

Terdapat kasus yang penulis kaji tersebut Pengadilan mendalilkan bahwa Pengadilan II Yang Telah Dengan Sengaja Menggunakan Tanpa Hak Invenisi milik Pengadilan tersebut yang di peroleh dari Pengadilan I tanpa sepengetahuan dan izin dari Pengadilan sebanyak 3 (tiga) unit invenisi milik Pengadilan yang telah di Patenkan dengan judul “Surat Alat Sterilisasi Uruturk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit Dan Buah-Buahan Lainnya” yang telah diberi Hak Paten dengan Nomor Sertifikat Paten No: ID P 0023361 oleh Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual di Negara Republik Indonesia dengan menggunakan paten yang telah tercatat atas nama Pengadilan adalah merupakan Pelanggaran Paten.

Sedangkan Perbuatan Pengadilan I Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak meniru, menjiplak, menjiplak, menjiplak, menjiplak, atau menjiplak untuk dijual atau disewakan atau diserahkan kepada orang lain yang dalam hal ini adalah Pengadilan II produk yang telah diberi Paten atau Invenisi yang telah di Patenkan oleh Pengadilan yaitu “Surat Alat Sterilisasi Uruturk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit Dan Buah-Buahan Lainnya” yang telah diberi Hak Paten dengan Nomor Sertifikat Paten No : ID P 0023361 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Negara Republik Indonesia yang merupakan hasil Invenisi Pengadilan adalah surat Pelanggaran Paten.

Oleh karena Pengadilan I dan Pengadilan II telah melanggar Pasal 19 Ayat 1 huruf a dan huruf b yang menyatakan bahwa:

Huruf a. “dalam hal Paten-produk: menjiplak, menggunakan, menjiplak, menjiplak, menjiplak, menjiplak, atau menjiplak untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten”

Huruf b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk menjiplak barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 2 undang-undang No.13 tahun 2016 Tentang Paten Pengadilan berhak mengajukan Gugatan Ganti rugi kepada Pengadilan I dan Pengadilan II.

Pengadilan telah berusaha untuk menyelesaikan persengketaan ini dengan Pengadilan I dan Pengadilan II secara Musyawarah, untuk itu Pengadilan pada tanggal 16 Desember 2013 telah mengirimkan Surat Somasi sekaligus undangan kepada Pengadilan I, untuk bermusyawarah, dan atas Somasi dari Pengadilan tersebut Pengadilan I telah hadir Kurangnya pada tanggal 9 Januari 2014 dan tanggal 28 Februari 2014, begitulah juga terhadap Pengadilan II, Pengadilan telah mengirim Surat Somasi kepada Pengadilan II pada tanggal 5 Desember 2013 untuk bermusyawarah dan atas Surat Somasi sekaligus Undangan kepada Pengadilan II untuk bermusyawarah, Pengadilan II telah hadir memenuhi Somasi dan Undangan untuk bermusyawarah dari Pengadilan pada tanggal 12 Desember 2013, namun dari hasil Pertermuan tersebut belum diperoleh kata kesepakatan dan belum ada jalan keluarnya.

Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk bermusyawarah guna menyelesaikan permasalahan ini secara kerukunan walaupun akhirnya belum terjadi kesepakatan, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah bertindak baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, oleh karena belum terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, guna untuk memperjelaskan Hak dan Keadilan sebagai Perantara Hak Paten atas Invenisi "Surat Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandak- Tandak Kelapa Sawit Dan Buah-Buah Serjani Lainnya", oleh karenanya Penggugat berhak dan memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena dalam hal ini Prinsip Penggugat adalah Pihak yang bertempat tinggal di luar Wilayah Indonesia maka berdasarkan Pasal 144 ayat (2) URUR No. 13 tahun 2016 tentang Paten Pengganti dari URUR No. 14 tahun 2001 tentang Paten yang berbunyi :

"Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat".

Berdasarkan dalil tersebut para tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscure Libel) dalam gugatannya, Penggugat hanya menguraikan tentang jural invensi dan abstrak invensi atas paten yang diberikan yaitu: Surat Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandak-Tandak Kelapa Sawit Dan Buah-Buah Serjani Lainnya.

Apabila hanya didasarkan pada judul invensi dan abstrak invensi sebagaimana uraian Penggugat yang hanya berupa uraian singkat mengenai suatu invensi atau merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi invensi yang masih abstrak tersebut, tentu tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan Tergugat I terhadap paten yang diberikan kepada Penggugat. Untuk itu, di dalam gugatannya Penggugat harus menguraikan klaim atau beberapa klaim sebagaimana telah dipenuhi oleh Penggugat saat mengajukan permohonan paten kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Oleh karena klaim atau beberapa klaim merupakan inti invensi sekaligus merupakan unsur perlindungan hukum atas invensi Penggugat, maka dengan penguraian klaim atau beberapa klaim invensi Penggugat di dalam gugatannya, akan dapat diketahui pada bagian mana dari invensi Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat I, sebab yang dilindungi dalam surat paten adalah klaim terhadap paten tersebut.

Oleh karena Penggugat tidak menguraikan klaim atau beberapa klaim Invenisi di dalam gugatannya, sehingga mengakibatkan tidak diketahuinya pada bagian mana invensi Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan kabur atau tidak jelas (obscure libel)

Tergugat I juga merlalui surat jawabannya menyampaikan tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Penggugat pada halaman 4 point 9 yang menyatakan, bahwa Tergugat I dengan sengaja dan tanpa hak meniru, menjiplak, menjiplak, menjiplak, menjiplak kepada orang lain, yang dalam hal ini adalah Tergugat II, produk yang diberi Paten atau Invenisi yang telah dipatenkan oleh Penggugat yaitu, "Surat Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandak-Tandak Kelapa Sawit Dan Buah-Buahan Serjani Lainnya" yang telah diberi Hak Paten dengan Sertifikat Paten Nomor: ID P 0023361 tanggal pemberian 30 April 2009, oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil Invenisi Penggugat. Untuk menguraikan dalilnya

tersebut Tergugat I dipersidangkan meragukan Bukti T.I – 2 berupa Gambar Teknik Rerbusan Kombinasi Ø 3200, yang dibangun oleh Tergugat I dan Bukti T.I – 3 berupa Spesifikasi Teknik Rerbusan Kombinasi Ø 3200 PT. Sawit Kaltim Lestari.

Dipersidangkan saksi Tergugat I bernama Nurdin menerangkan saksi pernah melakukan pemasangan alat rebusan di Kalimantan, tepatnya di Pabrik kelapa sawit milik PT. Sawit Kaltim Lestari atas permintaan dari PT. Panca Karsa Bangun Reksa. Saksi tidak melihat ada alat rebusan lain selain alat rebusan yang saksi pasang. Saksi tidak mengetahui ada pembuatan alat rebusan menggunakan Tielting atau hidrolik di PT. Sawit Kaltim Lestari. Saksi membenarkan bukti T.II – 5 yang ditunjukkan dihadapan persidangan adalah mesin Vertikal Sterilizer yang dibuat oleh saksi pada tahun 2014.

Tergugat II juga melalui surat jawabannya menyampaikan perbedaan alat yang dimiliki oleh Tergugat II dengan Penggugat dapat terlihat dari perbedaan desain dan teknologi, selain itu alat Tergugat II bukan hasil modifikasi dari invensi milik Penggugat. Untuk menguatkan dalilnya tersebut Tergugat II mengajukan Bukti T.II – 5 berupa Foto Vertikal Sterilizer yang digunakan oleh Tergugat II

Gugatan penggugat tidak menjelaskan dimana letak persamaannya antara alat tergugat I dan tergugat II dengan invensi milik penggugat.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang menyatakan “Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu Terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten”. Salah satu proses pembuktiannya adalah membuat dalil – dalil yang nantinya akan dikuatkan dengan adanya bukti – bukti.

Dalam Gugatan Penggugat, tidak ada sama sekali penjelasan secara detail dimana letak persamaan alat yang digunakan oleh Tergugat II dengan invensi yang dimiliki oleh Penggugat selain itu, dengan tidak adanya penjelasan secara detail dan rinci dimana letak persamaannya 3 alat Tergugat II yang telah melanggar Paten PENGUGGAT, maka tentulah juga sangat membingungkan bagi proses jawab menjawab maupun pembuktian dalam perkara ini, karena tidak bisa secara spesifik membahas dimana letak pelanggaran patennya

Dipersidangkan saksi Tergugat II bernama Kurniawan Siregar pada pokoknya menerangkan proses perebusan dilakukan di pabrik PT. Sawit Kaltim Lestari yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Untuk melakukan proses perebusan, terdapat 3 unit mesin perebusan yang digunakan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari. Bahwa mesin perebusan yang digunakan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari adalah berjenis Vertikal Sterilizer. Saksi membenarkan mesin yang digunakan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari sesuai dengan bukti T.II – 5. Mesin Vertikal Sterilizer tersebut selama bekerja tetap berdiri tidak naik turun atau bergerak. Dimensi dari mesin tersebut sebesar 3,2 Meter, dengan tinggi 6,7 Meter dan kapasitas 15 Ton/jam

Saksi Tergugat II bernama Agus Tedy Rahmanto pada pokoknya menerangkan proses perebusan dimulai dari tandan buah segar yang masuk ke dalam mesin melalui pintu di atas, setelah masuk dilanjutkan dengan proses perebusan selama 70 menit. Setelah matang maka hasilnya dikeluarkan dari pintu bawah. Mesin yang digunakan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari adalah berjenis Vertikal Sterilizer. Cara kerja mesin tersebut tetap berdiri, tidak melakukan proses naik turun. Untuk diameter dari mesin tersebut sekitar 3,2 Meter dengan tinggi tabung 6,7 Meter. Saksi membenarkan bukti T.II – 5 yaitu foto mesin Vertikal Sterilizer merupakan mesin yang digunakan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari di Kalimantan Timur. Dibagian atas mesin Vertikal Sterilizer terdapat pintu yang dapat dibuka, kemudian tabung diisi oleh tandan buah segar sampai tabung penuh, setelah penuh maka seluruh pintu dikunci. Lalu di isi dengan uap bertekanan selama 70 menit untuk proses perebusan, setelah

selesai proses perebusan, maka pintu dibagian bawah dibuka untuk mengeluarkan hasil buah kelapa sawit yang telah dipanaskan.

Berdasarkan hal tersebut sebagaimana dijelaskan di atas Majelis Hakim membandingkan paten Penggugat dengan No. ID P 0023361 (vide Bukti P – 1) dan diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat Kasiamat Situmorang, Teddy Effendy, dan Evangeline Hutabarat paten Penggugat mesin berjenis Tielting Sterilizer. Dimana Tielting Sterilizer itu adalah mesin pengolah yang menggabungkan antara tidur dan berdiri tegak, sehingga dapat bekerja naik turun. Sedangkan sesuai dengan bukti Bukti T.I – 2 dan Bukti T.II – 5 dan didukung oleh keterangan saksi Tergugat I bernama Nurdin serta saksi Tergugat II bernama Kurniawan Siregar dan Agus Tedy Rahmanto mesin pengolahan milik Para Tergugat adalah mesin pengolahan berjenis Vertikal Sterilizer. Dimana mesin Pengolahan milik Para Tergugat memiliki perbedaan desain dan teknologi. Dimana Mesin Vertikal Sterilizer tersebut selama bekerja tetap berdiri tidak naik turun atau bergerak. Dimensi dari mesin tersebut sebesar 3,2 Meter, dengan tinggi 6,7 Meter dan kapasitas 15 Ton/jam

Dikarenakan para Tergugat dapat membuktikan sangkalan atau bantahannya melalui bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan depersidangan maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa paten milik penggugat berbeda dengan paten yang dimiliki oleh tergugat berbeda dalam jenis teknologi dan juga proses pengoprasianya.

Berdasarkan fakta persidangan, penulis menilai bahwa penerimaan eksepsi tergugat oleh Pengadilan Niaga kurang tepat karena terlalu menitikberatkan pada aspek formal gugatan, seperti dalil obscur libel. Meskipun terdapat kekurangan dalam perumusan gugatan, hal tersebut seharusnya tidak serta-merta mengesampingkan pemeriksaan substansi perkara, terutama terkait klaim invensi yang menjadi inti perlindungan paten.

Selain itu, perbedaan antara mesin Vertical Sterilizer milik tergugat dan Tielting Sterilizer yang dipatenkan penggugat seharusnya dianalisis lebih mendalam berdasarkan ruang lingkup klaim paten, bukan hanya pada perbedaan desain atau prinsip kerja secara umum. Sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung, fokus utama seharusnya pada ada atau tidaknya pelanggaran hak paten secara materil.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga kurang mencerminkan perlindungan hukum yang optimal terhadap pemegang paten, sedangkan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung lebih tepat karena mengedepankan pemeriksaan substansi dan perlindungan hak kekayaan intelektual secara menyeluruh.

2. Alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan gugatan penggugat

a. Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum

Penggugat tidak merasa puas dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor 46/Pdt.surs-Patern/2020/PN Niaga Jkt.Pst. yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk selanjutnya. Terhadap putusan tersebut penggugat mengajukan upaya hukum.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan hal-hal yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan.

Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum.

Dalam putusan jurdix factier tergugat I dan tergugat II juga telah

menyajikan kerberratan ataur erkserpsi terrhadap gurgatan pernggurgat yang pada pokoknya serbagai berrikurt:

Terrgurgat I

1) Kerdurdukan hurkurm (lergal standing) Pernggurgat tidak jerlas

Pernggurgat merndalikan bahwa First Waver Terchnology SDN BHD(Serndirian Berrhad/ perrserroan terrbatas), merrupakan Permergang Patern derngan jurdurl Invernisi “Suratur Alat Sterrilisasi URnturk Perngolahan Tandan-Tandan Kerlapa Sawit dan Burah-Burahan Serjernis Lainnya” serbagaimana Serrtifikat Patern Nomor ID P 0023361 tanggal 30 April 2009 yang diterbitkan Direrktorat Jernderral Hak Kerkayaan Interlerktural Cq. Direrkturr Patern Kermernterrian Hurkurm dan Hak Asasi Manursia.

Sesurai kerternturan Pasal 1 angka 6 URndang-URndang Nomor 13 Tahun 2016 terntang Patern diserburtkan bahwa, “Permergang Patern adalah Inverntor serbagai pemilik patern, pihak yang mernerrima hak atas patern terrserburt dari pemilik Patern, ataur pihak lain yang mernerrima lerbih lanjurt hak atas Patern terrserburt yang terrdaftar dalam daftar urmurm Patern”;

Berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Paten”, maka kedudukan Penggugat adalah pemegang paten sebagai pihak yang menerima hak paten dari pemilik paten, dimana Inventor dalam paten a quo adalah Lew Heng Lung, sebagaimana uraian Penggugat pada halaman 2 gugatannya. Meski Penggugat ic. First Wave Technology Sdn. Bhd(Sendirian Berhad/ perseroan terbatas) mengaku sebagai Pemegang Paten pihak menerima hak paten dari pemilik paten ic. Lew Heng Hung, namun di dalam gugatannya Penggugat juga mendalikan sebagai Inventor atas Invensi dan pemilik Invensi yang telah diberi Paten tersebut.

Pasal 1 angka 2 URndang-URndang Patern berrburnyi, “Invernisi adalah ider inverntor yang diturangkan ker dalam suratur kergiatan permercahan masalah yang spersifik dibidang terknologi berrrupa produk ataur proser, ataur pernyermpurnaan dan perngembangan produk ataur proser”, dan pada angka 3 mernyatakan, “Inverntor adalah serorang ataur berberra orang yang sercara berrsama-sama merlaksanakan ider yang diturangkan ker dalam kergiatan yang mernghasilkan Invernisi”;

Dengan demikian, menjadi tidak jelas serta menimbulkan kerancuan terrkait kerdurdukan hurkurm (lergal standing) Pernggurgat di dalam merngajurkan gurgatannya, apakah serbagai Permergang Patern yang mernerrima hak patern dari pemilik patern ataur serbagai Permergang Patern dalam kerdurdukannya serbagai Inverntor atas invernisi yang terlah diberri patern terrserburt.

2) Gurgatan Pernggurgat kaburr dan tidak jerlas (obscururr liberl)

Pernggurgat hanya mernguraikan terntang jurdurl invernisi dan abstrak invernisi atas patern yang diberrikan yaitur : Jurdurl Invernisi : Suratur Alat Sterrilisasi URnturk Perngolahan Tandan-Tandan Kerlapa Sawit Dan Burah-Burah Serjernis Lainnya.

Apabila hanya didasarkan pada judul invensi dan abstrak invensi sebagaimana uraian Penggugat yang hanya berupa uraian singkat mengenai suatu invensi atau merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi invensi yang masih abstrak tersebut, tentu tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan Tergugat I terhadap paten yang diberikan kepada Penggugat. Untuk itu, di dalam gugatannya Penggugat harus menguraikanklaim atau beberapa klaim sebagaimana telah dipenuhi oleh Penggugat saat mengajukan permohonan paten kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c Undang-Undang Paten.

Oleh karena klaim atau beberapa klaim merupakan inti invensi sekaligus merupakan unsur perlindungan hukum atas invensi Penggugat, maka derngan pernguraian klaim ataur berberra klaim invernisi Pernggurgat di dalam gurgatannya, akan dapat diketahuri pada

bagian mana dari invensi Pernggurgat yang telah dilanggar oleh Terrgurgat I, serbab yang dilindungi dalam surat paten adalah klaim terhadap paten tersebut. disamping itu, abstrak Invenisi yang diuraikan oleh Pernggurgat juga terdapat perbedaan sebagaimana terdapat dalam “Pencarian Terstruktur Paten” yang dapat dilihat secara online, dimana perbedaan tersebut telah Tergugat I uraikan pada bagian abstrak Invenisi Penggugat yang diberi tanda huruf tebal dan garis bawah yaitu perangkat lubang keluar dalam gugatan ditulis perangkat lubang besar dan posisi-posisi yang berbeda dalam gugatan ditulis posisi-posisi yang berada, dimana perbedaan penulisan tersebut akan menyebabkan abstraksi Invenisi Penggugat akan mengalami perbedaan.

Oleh karena Pernggurgat tidak menguraikan klaim atau beberapa klaim Invenisi di dalam gurgatannya, sehingga mengakibatkan tidak diketahuinya pada bagian mana invensi Pernggurgat yang dilanggar oleh Terrgurgat I, maka curkur alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gurgatan Pernggurgat tidak dapat diterima dikarenakan kabur atau tidak jelas (obscurum liberum)

3) Turut Pernggurgat atas ganti rugi tidak jelas dan rinci

Pada halaman 5 sampai dengan 7 point 13 dan point 14 serta pertitum point 5, 6, 7 gurgatannya, Pernggurgat menuntut ganti rugi akibat nilai komersil yang diperoleh Terrgurgat I atas penjuruan invensi Pernggurgat kepada Terrgurgat II, dalil Pernggurgat tersebut membuktikan bahwa Pernggurgat tidak menjerlaskan secara terperinci kerugian yang dialaminya akibat perbuatan Terrgurgat I tetapi Pernggurgat hanya merndalikan mengenai nilai komersial atas penjuruan invensi milik Pernggurgat yang dilakukan oleh Terrgurgat I Disamping perincian mengenai kerugian materiil sangatlah penting dalam surat gurgatan, Pernggurgat juga harus membuktikan dasar perhitungan ganti rugi dan bukti tentang kebenaran atas kerugian yang surnggurr-surnggurr telah dideritanya sebagai dasar dan alasan tuntutan ganti kerugian dalam gurgatan a quo. Kerajiban untuk merinci kerugian yang diajukan oleh Pernggurgat telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut: “Setiap orang yang merndalikan bahwa ia mempunyai surat hak atau guna menegakkan haknya sendiri atau membantah surat hak orang lain, menurnjur pada surat peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

demikian tidak rincinya secara jelas kerugian yang diderita oleh Pernggurgat yang didalilkan diakibatkan langsung oleh perbuatan Terrgurgat I sebagai dasar dalam mengajukan gurgatan a quo, maka hal ini mengakibatkan gurgatan Pernggurgat menjadi kabur dan tidak jelas (obscurum liberum) sehingga beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gurgatan Pernggurgat tidak dapat diterima (niert onvanterlijker verklaard).

Tergugat II:

1) Eksepsi Obscurum Liberum.

Berdasarkan Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361 yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat, Pemegang Paten dan Inventornya dipegang oleh 2 pihak yang berbeda, yaitu First Wave Technology SDN BHD (Sendirian Berhad/ perseroan terbatas) sebagai Pemegang Paten dan Lew Heng Lung sebagai Inventornya. Akan tetapi ternyata dalam Gugatannya Penggugat malah mencampur aduk posisinya, antara bertindak mewakili Lew Heng Lung atau bertindak mewakili First Wave Technology SDN BHD (Sendirian Berhad/ perseroan terbatas). Ketidakjelasan ini yang menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur.

Dengan tidak jelasnya kedudukan Penggugat dalam bertindak mewakili Lew Heng Lung atau First Wave Technology SDN BHD (Sendirian Berhad/ perseroan terbatas), maka Gugatan ini menjadi tidak punya landasan hukum yang jelas. Dalam buku Yahya Harahap

yaitu Hukum Acara Perdata halaman 66 poin 6 disebutkan : jika didalam dalil gugatan ada pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, maka gugatan dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Dalil seperti ini terlihat dengan jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3097 K/Sip/1983 Tanggal 26 Maret 1987 mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat menyatakan sebagai Penyewa, dan dalam kapasitas dan kedudukan demikian mengajukan Gugatan sebagai Pemilik. Gugatan demikian dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil lainnya saling bertentangan.

Dalam kasus aquo kedudukan Penggugat menjadi kabur karena memposisikan diri mewakili Lew Heng Lung yang pada dasarnya merupakan Inventor, namun malah mengajukan Gugatan Ganti Rugi atas pelanggaran Paten yang sebenarnya bukan haknya, melainkan hak First Wave Technology SDN BHD (Sendirian Berhad/ perseroan terbatas), sebagaimana yang tertera di dalam Sertifikat Paten

2) Eksepsi gugatan cacat formil karena surat kuasa khusus penggugat tidak sah

Dalam persidangan tanggal 9 November 2020 telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan formil dari Para Pihak, mulai dari Surat Kuasa, AD/ART Perusahaan, KTP Pemberi Kuasa dan Surat Kelengkapan Para Advokat yang mewakili Para Pihak

Penggugat yang mewakili pihak Lew Heng Lung atau FIRST Wave Technology SDN BHD (Sendirian Berhad/ perseroan terbatas) merupakan perusahaan asal Malaysia, mengajukan kelengkapan untuk mengikuti persidangan dengan memberikan syarat – syarat berupa Surat Kuasa berbahasa Inggris beserta terjemahannya dan Surat Pernyataan dari Notaris mengenai terjemahan Surat Kuasa tersebut. Namun dalam Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat ternyata Tidak Ditemukan legalisasi dari pihak Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat, padahal pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa milik Penggugat dilakukan di luar Indonesia yaitu di Malaysia untuk digunakan mengikuti persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta

Derngan tidak dipernuhinya persyaratan lergalitas dalam Surrat Kurasa Pernggugat olerh KBRI Indonersia di Malaysia, maka Surrat Kurasa Pernggugat telah mengandurng cacat formil. Terrhadap Gurgatan Pernggugat yang telah mengandurng Cacat Formil karena Surrat Kurasa yang tidak sah, maka surdah serpaturnya Majerlis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menyatakan Gurgatan Pernggugat tidak dapat diterima.

Serterlah mernerliti Mermori Kasasi tanggal 16 Juni 2021 dan Kontra Mermori Kasasi tanggal 12 Juli 2021 dihurburngkan derngan perimbangan dan purtursan jurderx facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pursat telah salah mernerrapkan hurkurm, derngan perimbangan bahwa Terrburkti Permohon Kasasi telah mermiliki Patern Nomor IDP 0023361, yaitur alat sterrilisasi urnturk perngolahan tandan-tandan kerlapa sawit dan burah-burahan serjernis lainnya dan ternyata jurderx facti tidak merrperimbangan burkti TI.1, yaitur burkti adanya perlanggaran patern yang dilakurkan olerh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II.

Adanya Surrat Perrjanjian Kerrja Nomor 012/HO/PBR/PKS-SKL/X/2010, tanggal 19 Oktoberr 2010 antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serbab di dalam Surrat Perrjanjian Nomor 012/HO/PBR/PKS-SKL/X/2010, tanggal 19 Oktoberr 2010 pada Pasal 7 pada surb 7.8 derngan jerlas Pihak Pertrama antara lain mernyerdiakan Hidrolic System dan dihurburngkan derngan burkti T.I-2. Yaitur dersain gambar yang diburat olerh Termohon Kasasi I yang digurnakan olerh Termohon Kasasi II dimana di dalam dersain gambar terrserburt jerlas Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mernggurnakan Hidrolic System yang berrfurngsi urnturk mernaik turrurnkan ataur mermiringkan berjana.

System Hidrolic terrserburtlah yang telah diberri hak patern di Direrktorat Jernderral

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, sedangkan Termohon Kasasi/Para Termohon tidak dapat membuktikan alat yang digunakan oleh Termohon Kasasi/ Termohon tersebut telah didaftarkan sebagai paten yang dilindungi oleh undang-undang dan terdapat invensi baru yang berbeda dengan paten yang sudah ada milik Permohon Kasasi/Permohonan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mencabut permohonan kasasi dari Permohon Kasasi First Waver Technology SDN BHD (Sendirian Berhad/ perseroan terbatas) dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Surs-Paten/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Tanggal 24 Mei 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Majelis Hakim Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan Hakim pada pengadilan tingkat pertama hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semula lingkungan pengadilan karena:

- 1) Tidak berwewenang atau melampaui batas wewenang
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta persidangan, penulis menilai bahwa kasus ini menyiratkan kompleksitas dalam gugatan paten yang melibatkan posisi hukum penggugat, yaitu First Waver Technology SDN BHD (Sendirian Berhad/ perseroan terbatas), yang tampak rancu antara bertindak sebagai pemegang paten maupun sebagai inventor. Kalaupun ini, ditambah dengan gugatan yang hanya menuntut juri dan abstrak invensi tanpa menyertakan klaim paten yang jelas, membuat pengadilan tingkat pertama kesulitan menentukan bagian mana dari invensi yang dilanggar. Eksepsi yang diajukan termohon terkait legal standing, obskure liberal, dan cacat formil surat kuasa memang sah dari segi formal, namun Mahkamah Agung menekankan bukti material yang menunjukkan pelanggaran paten yang nyata. Putusan kasasi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berpandangan sebagai jurisdiksi supremasi untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum di tingkat pertama dan menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang paten yang sah. Kasus ini menekankan bahwa dalam sengketa paten, kelengkapan gugatan baik dari sisi formil maupun materiil, serta bukti konkret pelanggaran, menjadi kunci dalam memastikan hak kekayaan intelektual terlindungi.

- b. Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya

Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 46/Pdt.Surs-Paten/2020/PN Niaga Jkt.Pst. tentang kasus pelanggaran paten yang dilakukan oleh penggugat I dan Termohon II. Dalam gugatan penggugat merdalikan sebagai berikut

Penggugat adalah inventor atas invensi hak paten yang telah tercatat dan terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia dengan No Permohonan Paten : P 00200600655 yang di mohonkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan telah diterima tanggal 07 November 2006 dan telah diumumkan pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa adanya sanggahan atau keberatan dari pihak-pihak dengan adanya pengumuman tersebut berdasarkan Pasal 46 Jo pasal 47 Jo pasal 48 Jo pasal 49 Undang-undang RI No 13 tahun 2016 Tentang Paten Pengganti

dari URUR No. 14 Tahun 2001 Tentang Patern, dan Direktorat Jenderal telah memberikan persetujuan akan permohonan Patern yang diajukan PERNGGURGAT serta telah merelawati pemeriksaan, serta yang menyatakan bahwa Invenisi tersebut telah memelihara ketentuan Pasal 2 Huruf a jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 URUR RI No. 13 Tahun 2016 tentang Patern Pengganti dari URUR No. 14 Tahun 2001 tentang Patern, dan telah diberikan sertifikat Patern oleh Direktorat Jenderal kepada Penggugat dengan No.Patern : ID P 0023361.

Penggugat mengemukakan melalui surat Kabar Kompas pada tanggal 26 Oktober 2013, Penggugat langsung mendapat Informasi pada bulan November 2013 yang informasinya mengatakan bahwa Penggugat II ada menggunakan Invenisi milik Penggugat tersebut, bahwa ternyata Penggugat II telah secara tanpa hak dan persetujuan atau izin dari Penggugat ternyata Penggugat II sejak tahun 2010 telah menggunakan tanpa hak sebanyak 3 (tiga) unit Invenisi milik Penggugat tersebut di areal perkebunan PT Sawit Kaltim Lestari yang beralamat di Kecamatan Murau Kaman (SP.5) Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang ber Kantor Pusat di Jl.Kencana Tower 9 Th Floor Business Park, Kebun Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir No.88 Jakarta Barat dan setelah Penggugat terlurus dari mana Penggugat II memperoleh 3 unit Invenisi milik Penggugat tersebut ternyata Penggugat II memperoleh 3 unit Invenisi milik Penggugat tersebut dari Penggugat I

Penggugat II Yang Telah Dengan Sengaja Menggunakan Tanpa Hak Invenisi milik Penggugat tersebut yang di peroleh dari Penggugat I tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) unit invenisi milik Penggugat yang telah di Patenkan dengan judul “Surat Alat Sterilisasi Urutur Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit Dan Buah-Buah Serjani Lainnya” yang telah diberi Hak Patern dengan Nomor Sertifikat Patern No: ID P 0023361 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Negara Republik Indonesia dengan menggunakan paten yang telah tercatat atas nama Penggugat adalah merupakan Pelanggaran Patern.

Pembuatan Penggugat I Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak meniru, membuat, menjual, mengimpor, menyebarkan, atau menyebarkan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan kepada orang lain yang dalam hal ini adalah Penggugat II produk yang telah diberi Patern atau Invenisi yang telah di Patenkan oleh Penggugat yaitu “Surat Alat Sterilisasi Urutur Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit Dan Buah-Buah Serjani Lainnya” yang telah diberi Hak Patern dengan Nomor Sertifikat Patern No : ID P 0023361 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Negara Republik Indonesia yang merupakan hasil Invenisi Penggugat adalah surat Pelanggaran Patern.

Paten adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invenisinya di Bidang teknologi yang untuk selama waktu yang tertentu, melaksanakan sendiri Invenisinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada Pihak lain untuk melaksanakannya, Bahwa Perancang Patern memiliki Hak Eksklusif untuk melaksanakan Patern yang dimilikinya dan melarang Pihak lain yang tanpa persetujuannya: dalam hal paten-produk: Membuat, Menggunakan, Menjual, Mengimpor, Menyebarkan, Menyebarkan, atau Menyebarkan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang di beri Patern, dan juga dalam hal Paten-proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. (Pasal 1 Ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang RI No.13 tahun 2016 tentang Patern Pengganti dari URUR No. 14 Tahun 2001 tentang Patern)

Dalam proses persidangan penggugat tidak dapat membuktikan gugatan

perlanggaran paten sebagaimana dalam dalil gurgatan yang purnulis uraikan diatas, dikarenakan dalam persidangan tergugat mampu membuktikan sangkalannya yang menyatakan bahwa invensi yang dimiliki tergugat berbeda dengan invensi atau alat produksi yang dimiliki oleh penggugat. Dan berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, serta fakta-fakta yang diterangkan dalam persidangan Majelis hakim menolak gurgatan penggugat untuk seluruhnya dengan alasan bahwa invensi yang dimiliki tergugat berbeda dengan invensi atau yang dimiliki oleh Penggugat.

Berdasarkan putusan jurdix factie yang menolak gurgatan penggugat, penggugat mengajukan permohonan kasasi yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti P1 yaitu bukti adanya pelanggaran paten yang dilakukan oleh termohon kasasi I Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II, yaitu adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor 012/HO/PBR/PKS-SKL/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 antara Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II, sebab di dalam Surat Perjanjian Nomor 012/HO/PBR/PKS-SKL/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 pada Pasal 7 pada Sub 7.8 dengan jelas Pihak Pertama antara lain menyediakan Hidrolic System dan dihubungankan dengan bukti T.I-2, yaitu desain gambar yang dibuat oleh Termohon Kasasi I yang digunakan oleh Termohon Kasasi II dimana di dalam desain gambar tersebut jelas Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II menggunakan Hidrolic System yang berfungsi untuk menaikkan atau memiringkan benda yang System Hidrolic tersebutlah yang telah diberi hak paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, sedangkan Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak dapat membuktikan alat yang digunakan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat tersebut telah didaftarkan sebagai paten yang dilindungi oleh undang-undang dan terdapat invensi baru yang berbeda dengan paten yang sudah ada milik Pemohon Kasasi/ Penggugat

Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (formerel waarheid) kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Keteraturan pembuktian perkara perdata untuk memenangkan perkara yang berdasar pada dokumennya ini juga harus memperhatikan beberapa hal yang menyangkut kebenaran formil di dalamnya. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pada akta otentik harus memenuhinya tiga kriteria yaitu kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil.

Kasus pelanggaran yang purnulis kaji dalam Nomor 46/Pdt.Surs-Paten/2020/PN Niaga Jkt.Pst. gurgatan penggugat dalam putusan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa paten milik penggugat berbeda dengan paten yang dimiliki oleh tergugat berbeda dalam jenis teknologi dan juga proses pengoprasianya.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pihak penggugat tidak merasa puas dan melakukan upaya hukum dengan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum

Pengajuan kasasi oleh pihak pemohon kasasi didasari dengan bukti yang menuntun tergugat bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bukti tersebut adalah bukti TI.1, yaitu bukti adanya pelanggaran paten yang dilakukan oleh termohon kasasi I atau Tergugat I dan Termohon Kasasi

II atau Tergugat II, yaitu adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor 012/HO/PBR/PKS-SKL/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 antara Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II, sebab di dalam Surat Perjanjian Nomor 012/HO/PBR/PKS-SKL/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 pada Pasal 7 pada Sub 7.8 dengan jelas Pihak Pertama antara lain menyederikan Hidrolic System dan

Dihubungkan dengan bukti T.I-2, yaitu desain gambar yang dibuat oleh Termohon Kasasi I yang digunakan oleh Termohon Kasasi II dimana di dalam desain gambar tersebut jelas Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II menggunakan Hidrolic System yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan benda yang System Hidrolic tersebutlah yang telah diberi hak paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, sedangkan Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak dapat membuktikan alat yang digunakan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat tersebut telah didaftarkan sebagai paten yang dilindungi oleh undang-undang dan terdapat invensi baru yang berbeda dengan paten yang sudah ada milik Pemohon Kasasi/ Penggugat

Dalam pembuktian keterangan saksi Penggugat memberikan keterangan saksi untuk menguraikan gugatan penggugat yang disampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Penggugat bernama Kasimat Situmorang dipersiapkan menerangkan alat yang digunakan Tierling adalah dengan sistem hidrolik. Dalam mesin perkebunan buah kelapa sawit, terdapat 3 jenis model perkebunan yaitu : Horizontal Sterilizasi, Vertikal Sterilizasi dan Tierling Sterilizasi. Cara kerja Tierling Sterilizasi bisa tegak dan bisa tiduran pada saat memasak. Yang membuat alat Tierling Sterilizasi bisa bergerak naik turun berdasarkan hidrolik. Hidrolik yang digunakan oleh Sawit Kaltim Lerstari ada 3 hidrolik. Saksi tidak mengetahui letak hidrolik dari mesin Tierling Sterilizasi yang dilihat di Sawit Kaltim Lerstari. Saksi melihat dalam 1 tabung Tierling Sterilizasi terdapat 3 hidrolik. Saksi tidak mengertilah mesin perkebunan itu. Hidrolik yang dilihat di mesin perkebunan milik Sawit Kaltim Lerstari berada di tengah – tengah tabung. Dalam foto dan Video yang saksi miliki, tidak ada yang menunjukkan gambar itu

Saksi Penggugat bernama Teddy Erferndy pada pokoknya menerangkan serpergertahuan saksi, ada 3 sistem alat perkebunan yang umum digunakan oleh pabrik - pabrik sawit, yaitu Horizontal Sterilizasi, Vertikal Sterilizasi dan Tierling Sterilizasi. Perbedaan ketiga mesin tersebut adalah secara sistem kerjanya. Untuk Horizontal Sterilizasi itu pada intinya alat perkebunan yang berbetuk statis dan memanjang lalu menggunakan lori seperti kereta. Untuk Vertikal Sterilizasi itu statis berdiri tegak. Dan untuk Tierling itu penggabungan antara tidur dan berdiri tegak, sehingga dapat bekerja naik turun. Yang didaftarkan oleh Penggugat adalah sistem dari mesin Tierling Sterilizasi tersebut. Saksi tidak mengetahui ukuran tabung, panjang dan diameternya dari Tierling Sterilizasi yang digunakan oleh Sawit Kaltim Lerstari

Saksi Penggugat bernama Ervangerliner Hurtabarat pada pokoknya menerangkan saksi mendaftarkan Paten milik First Waver Technology selama 20 tahun dan berakhir pada tahun 2026. Nama perancang Paten adalah FIRST WAVER TECHNOLOGY SDN BHD(Sendirian Berhad/ perusahaan terbatas) sedangkan sebagai Inventornya adalah LERW HERNG MURNG. Yang dipatenkan ada 3 yaitu alat Sterilisasi, Perangkat ERngserl dan Perangkat menurunkan (hidrolik sistem)

Terbukti Pemohon Kasasi telah memiliki Paten Nomor IDP 0023361, yaitu alat sterilisasi untuk pengolahan tandan-tandan kelapa sawit dan buah-buahan sejenis

lainnya dan ternyata jurdix facti tidak mempertimbangkan. Berdasarkan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mencabut permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi First Waver Technology SDN BHD dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Surs-Patn/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

Meneru analisis penulisan, kasus ini menunjukkan bahwa senjagata paten antara First Waver Technology SDN BHD (Sendirian Berhad/ perseroan terbatas) dan tergugat I serta tergugat II menandakan pentingnya pemisahan antara klaim hukum formal dan bukti material substantif. Di tingkat pertama, Pengadilan Niaga menolak gugatan tergugat dengan alasan inversi yang digunakan tergugat berbeda dari inversi yang dipatenkan, meskipun tergugat telah memiliki sertifikat paten No. ID P 0023361. Penolakan ini muncul karena majelis hakim menandakan perbedaan teknis antara alat yang digunakan tergugat dengan deskripsi paten tergugat dan menilai bukti saksi tergugat kurang konkret dalam menunjukkan pelanggaran. Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti kunci berupa Surat Perjanjian Kerja dan desain hidrolik yang membuktikan penggunaan sistem paten tergugat oleh tergugat. Kasus ini menegaskan bahwa dalam perkara paten, keberadaan dokumen resmi, bukti desain teknis, serta hubungan hukum antara pihak-pihak terkait harus dianalisis secara menyeluruh, sehingga klaim pelanggaran dapat diakui secara sah.

Dengan demikian, putusan kasasi menandakan bahwa kesalahan penerapan hukum di tingkat pertama terjadi akibat pengabaian bukti material, dan bahwa perlindungan hak paten harus didasarkan pada bukti konkret penggunaan inversi yang terdaftar, bukan semata perbedaan teknis yang ditafsirkan secara sempit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap penulisan karya ilmiah dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN GANTI RUGI PELANGGARAN HAK PATEN**, akan penulis simpulkan terkait dengan masalah pokok yang penulis teliti adalah sebagai berikut

1. Alasan Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan menolak gugatan pengugat karena
 - a) Tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya
 - b) Tergugat dapat membuktikan bantahan atau sangkalan
2. Alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mencabut gugatan tergugat karena :
 - a) Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum
 - b) Tergugat dapat membuktikan dalil gugatannya

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Mertoder Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Mertoder Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Damian, Eddy. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumnus.
- Ibrahim, Johnny. *Terori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumerdia Publishing, 2013.
- Marzuki, Pertanto Mahmud. *Penelitian Hukum*. E-Disi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saidin, O.K. 2019. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soerkanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: Rajawali Perrs, 2015.
Sugiyono. 2017. Mertoder Pernerlitan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfaberta.
Zerd, Merstika. Mertoder Pernerlitan Kerpustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonersia, 2008.

Sumber Jurnal

Bima Putra Agung, Sri Astutik, dan Derdi Wardana Nasution. “Pernyerlrsaian Serngkerta Perlanggaran Hak Patern (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Patern/2021/PN Niaga Jkt.Pst antara Nokia Terchnologiers OY derngan PT Bright Mobiler Terlercommunication).” Jurnal Hukum dan Permbangunan, 2022, hlm. 1.
Niru Anita Sinaga. 2017 Tinjauan yuridis termtang perrlindungan hak kerkayaan interlerktual di bidang patern. Vol. 5. hlm 1
Nurfritri,DiandanRani Nuradi.2013Perngantar Hukum Patern Indonersia.Bandng. PT Alumni. Hlm 32.

Sumber skripsi

Annisa Hamidy Zern. Analisis Hukum Terrhadap Perlanggaran Patern (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-HKI/Patern/2021/PN Niaga Jkt Pst). Skripsi, Fakultas Hukum, Univerrsitat Trisakti, 2021.
Bilma Rachmadi Ganier. Permbuktian Serngkerta Patern Mertoder Bisnis di Perngadilan Niaga: Studi Kasus Permbatalan Sistem dan Mertoder Permbayaran Pernjualan Tikert Sercara Onliner olerh PT Garuda Indonersia (Perrserro). Skripsi, Fakultas Hukum, Univerrsitat Indonersia, 2009.
Hikmah Fausiah Zahrin. Perrlindungan Hukum Terrhadap Permergang Hak Patern Serderhana Papan dan Kotak Iklan Serperda Motor yang Digunakan Tanpa Izin. Skripsi, Fakultas Hukum, Univerrsitat Islam Indonersia, 2020.

Sumber Undang-undang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Putusan

Putusan nomor 46/Pdt.sus-paten/2020/PNNiagaJkt.Pst putusan nomor 1130K/Pdt.sus-HKI/2021